

Bisnis Tanam Bulu Mata Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Salon Dena Beauty)

Ridwan Munir¹ Inta Isnayani²

STAI Al Musaddadiyah Garut

ridwan.munir@stai-musaddadiyah.ac.id

inta.isnayani.1839@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI: 10.37968/jhesy.v2i2.458](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.458)

Abstrak

Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) adalah salah satu jenis perawatan wanita berupa menanam helai demi helai bulu mata palsu dikelopak mata supaya bulu mata terlihat lebih tebal dan lentik, akan tetapi hal ini bertentangan dengan syariat Islam.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Bisnis Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) disalon Dena Beauty?

2. Bagaimana Bisnis Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Perspektif Ekonomi Islam?

Dari rumusan masalah tersebut, maka target penelitian ini adalah

1. Mengetahui Bisnis Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) disalon Dena Beauty.

2. Untuk Mengetahui Bisnis Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Perspektif Ekonomi Islam?

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi dilapangan secara sistematika. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian awal dan wawancara sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bisnis tanam bulu mata dalam perspektif hukum ekonomi Islam haram karena memakai objek yang dilarang oleh Islam.

Kata Kunci: *Bisnis, Tanam Bulu Mata, Ekonomi Islam;*

Abstract

Eyelash Extension is one type of women's care in the form of planting strands of false eyelashes on the eyelids so that the eyelashes look thicker and supple, but this is contrary to Islamic law.

The formulation of the problem in this study is.

1. How is the Eyelash Extension Business at Dena Beauty salon?

2. How is the Eyelash Extension Business from an Islamic Economic Perspective?

From the formulation of the problem, the target of this study is

- 1. Know the Eyelash Extension Business at Dena Beauty salon.*
- 2. To Know the Eyelash Extension Business from an Islamic Economic Perspective?*

This research is included in the type of field research (Field research) that is qualitative descriptive, which is a method that describes the situation that occurs in the field systematically. In collecting the required data, the author uses initial research and interviews in accordance with the problems discussed. Based on the results of the study, it can be concluded that the eyelash planting business in the perspective of Islamic economic law is haram because it uses objects prohibited by Islam.

Keywords: business, eyelash planting, Islamic economics;

1. Pendahuluan

Bisnis tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia bahkan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang populer dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia melakukan bisnis. Manusia berperan sebagai produsen, perantara maupun konsumen. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan.

Islam mewajibkan setiap manusia untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki. Sedangkan salah satu ragam bekerja itu adalah berbisnis. (Ismail 2002,8)

Ajaran Islam beribadah juga disyariatkan lewat kegiatan ekonomi meliputi area pasar, perkantoran, pasar modal dan perbankan. Lebih dari itu, Islam juga mensyariatkan umatnya agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah di segala penjuru dimuka bumi ini, tidak mendzolimi orang lain dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. (Ika Fauzia 2014,32)

Bisnis yang sekarang sedang digemari oleh masyarakat di daerah Garut adalah berbisnis dibidang jasa tanam bulu mata. Bisnis tanam bulu mata adalah bisnis yang bergerak dibidang jasa untuk melayani masyarakat agar mendapatkan bulu mata yang panjang, tebal dan lentik. Banyak pengusaha yang mendirikan bisnis ini tetapi tidak banyak pengusaha yang mengetahui tentang bagaimana cara bekerja yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut syariat Islam berbisnis harus di lihat dari halal dan haram baik secara memperoleh maupun secara pemanfaatannya. Sedangkan bisnis tanam bulu mata belum ada kejelasan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak dikarenakan hukum dari tanam bulu mata masih belum ada jawaban yang tepat dan masih banyak perbedaan dalam menanggapi hukum tanam bulu mata tersebut.

Demikian sebelum mendirikan bisnis tanam bulu mata sebaiknya harus mengetahui terlebih dahulu dari hukumnya apakah halal atau haram agar mendapatkan kejelasan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Bisnis Tanam Bulu Mata Perspektif Ekonomi Islam**” untuk di kaji secara mendalam dan mendapatkan jawaban yang lebih konkrit mengenai bisnis tanam bulu mata apabila di lihat dari perspektif hukum Islam.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). (Syaripudin and Putri 2022) dan penelitian *field research* atau penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu peneliti terjun kelapangan untuk mempelajari kejadian yang terjadi, menganalisis serta menafsirkan data yang didapatkan kemudian memberi kesimpulan dari permasalahan yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data dari sumber data primer yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pemilik salon Dena *Beauty* di Kp. Cilame Rt 04 Rw 06 Desa Sukajadi Kecamatan Tarogong Kaler. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta dianalisis secara induktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Rachmad Soemitro hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengartur kehidupan ekonomi masyarakat yang berhadapan. Dengan demikian, dapat diketahui hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional. (Mardani 2015, 3) Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau dengan benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat. (Abdul Manan 1980, 3) Berdasarkan uraian diatas, hasanuzzaman menyimpulkan bahwa ekonomi Islam yaitu suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya

terhadap tuhan dan masyarakat.(Qustulani 2018, 3–4) Salah satu kegiatan muamalah Islam yang disyariatkan dalam ekonomi Islam dan sering terjadi dalam kehidupan manusia yaitu berbisnis.

Ekonomi syariah merupakan ikhtiar atau usaha manusia di dalam menggulirkan dan mengelola sumber daya yang ada demi mencapai keuntungan tentunya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama isla, Al-Qur'an dan Hadits. Atau diartikan juga bahwa ekonomi syariah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pelaku industri keuangan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya menggunakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang telah di buat bersama. Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Isslam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih dibidang ekonomi oleh mayarakat. (Sulthonuddin 2023)

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara historis istilah bisnis berasal dari bahasa inggris yaitu *business* yang memiliki arti tiga istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu perusahaan, urusan, dan usaha. *Bussiness* sendiri kata dasarnya *busy*, yang berarti “sibuk”. Sibuk disini bisa jadi sibuk seseorang atau komunitas atau masyarakat yang sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat, laba atau keuntungan. Menurut Elbert memaknai bisnis sebagai sebuah sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan mengelola barang agar menghasilkan barang yang bagus dan layak. Jika dilihat dari arti bisnis diatas, ada istilah urusan yang berarti ketika kita memiliki urusan yang penting yaitu urusan yang melibatkan kita dengan orang lain dan urusan menghendaki suatu yang lancar, berhasil, sukses maka itu termasuk kategori bisnis.(Rasmulia 2020, 1–4)

Bisnis di Salon Dena Beauty merupakan bisnis yang bergerak di bidang kecantikan. Bisnis ini berupa tanam bulu mata (*eyelash extension*) yang saat ini digemari oleh banyak wanita. Tetapi disisi lain masyarakat tidak mencari tahu kebenaran di dalam hukum Islam apakah diperbolehkan atau tidak.

Sistem pemasangan tanam bulu mata melakukan teknik penyambungan, dengan praktik sebagai berikut :

- a. Membersihkan Kelopak Mata
Praktik yang pertama membersihkan terlebih dahulu kelopak mata yang akan di *eyelash* agar tidak ada debu, kotoran atau sisa make up yang menempel dengan menggunakan tisu dan air hangat.
- b. Proses pemasangan *eyepatch*
Pemasangan *eyepatch* atau sering disebut dengan masker dibawah mata yang yang berfungsi agar tidak saling merekat ketika terkena air.
- c. Mengaplikasikan Primer

Primer atau fondasi awal untuk diaplikasikan ke bulu mata asli agar lem yang dipakai saat memasang bulu mata (*eyelash extension*) lebih cepat mengering dengan meneteskan ke *cutton bud* lalu oleskan secara perlahan ke kelopak mata.

d. Meratakan Bulu Mata

Meratakan bulu mata setelah selesai pemakaian primer bertujuan agar bulu mata tidak terpisah-pisah dan menggumpal. Agar pemasangan bulu mata palsu dapat di pasang dengan rapih.

e. Memasang *Eyelash extension*

Langkah terakhir yaitu memasang bulu mata. Pemasangan ini dilakukan dengan merekatkan satu helai eyelash pada satu helai bulu mata asli menggunakan lem perekat khusus. Pemasangan ini sekitar 1 jam dan memiliki ketahanan sekitar 3 sampai 4 minggu tergantung perawatan.

Penggunaan tanam bulu mata di Salon Dena Beauty menggunakan bulu mata yang terbuat dari rambut manusia dan rambut sintetis.

1. Rambut Manusia

Bulu mata yang terbuat dari rambut manusia. Jenis bulu mata ini memiliki helaian yang nyaman, ringan dan lentur ketika dipakai.

2. Rambut Sintetis

Bulu Mata sintetis adalah jenis bulu mata palsu yang terbuat dari bahan plastik atau sutra. Harga bulu mata yang terbuat dari sintetis lebih murah dari pada yang terbuat dari bahan rambut manusia. Kelemahan bulu mata ini bulu mata lebih kaku dan sulit di bentuk.

3. Rambut Hewan

Bulu mata palsu ini terbuat dari bulu hewan alami seperti dari hewan rubah dan bulu lainnya. Kualitas bulu mata palsu jenis ini bisa dibilang paling baik diantara yang lain karena jenis ini sangat ringan, lembut dan lentur sehingga terlihat natural.

Dalam perspektif ekonomi Islam Dari penjelasan diatas berbisnis adalah kegiatan yang diperbolehkan. Dalam ushul fiqh menjelaskan bahwa hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Begitupun dengan mendirikan salon hukumnya boleh atau halal, akan tetapi menurut hukum Islam bahwasannya suatu pekerjaan atau objek dari tanam bulu mata (*eyelash extension*) perlu dilihat terlebih dahulu apakah halal atau haram sebab tanam bulu mata memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Menurut pendapat madzhab Imam syafii wanita memakai tanam bulu mata dibagi menjadi dua, wanita bersuami dan wanita lajang. Wanita bersuami diperbolehkan memakai tanam bulu mata dengan menggunakan bahan yang tidak najis dan mendapatkan izin dari suaminya. Apabila tidak mendapatkan izin dari suami maka tanam bulu mata haram. Menurut Madzhab Hanafi memakai tanam bulu mata menjadi

makruh apabila bulu mata atau rambut terbuat dari bahan plastik. Hukumnya haram apabila memakai tanam bulu mata menggunakan bahan rambut manusia. Adapun Madzhab Maliki berpendapat bahwa memakai tanam bulu mata haram apabila rambut manusia atau bahan lainnya. Madzhab hambali berpendapat tanam bulu mata hukumnya haram apabila terbuat dari bahan bulu domba manusia dan bulu hewan lainnya, kecuali tujuan untuk menali atau mengikat maka tidak mengapa sebab sebuah kebutuhan maka hukumnya boleh.

Menurut Pendapat ulama, An-Nawawi berpendapat tentang tanam bulu mata adalah haram apabila terbuat dari bahan rambut manusia dan hewan-hewan yang masih hidup. Menurut Yusuf Qardawi tanam bulu mata adalah haram karena menganggap bahwa pemakaian tanam bulu mata menipu manusia. selanjutnya menurut Al-Khatabi berpendapat tanam bulu mata haram apabila memakai rambut manusia dan hukumnya rukhsah atau keringanan apabila tanam bulu mata memakai bahan selain rambut manusia. Kemudian Zawiyah Hasan dan Rohatai berpendapat bahwa tanam bulu mata haram karena menghalangi datangnya air wudhu yang mengakibatkan tidak sah.

Dari penjelasan diatas bahwasannya bekerja atau berbisnis pada dasarnya di perbolehkan asal sesuai dengan syariat Islam yang memiliki kejelasan halal dan haram dalam berbisnis. Selain itu didalam Kaidah fiqih dijelaskan :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْرَأَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari Penjelasan diatas tanam bulu mata memiliki banyak pendapat ada yang mengatakan halal, rukhsah dan haram. Bisnis tanam bulu mata hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan begitu **“Bisnis Tanam Bulu Mata Perspektif Ekonomi Islam (Salon Dena Beauty)”** adalah boleh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh, pada bab ini akan diberikan suatu kesimpulan berdasar rumusan masalah yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi **“Bisnis Tanam Bulu Mata Perspektif Ekonomi Islam”**, adalah sebagai berikut : Salon Dena Beauty merupakan salon yang sudah berjalan selama 3 tahun yang memiliki peningkatan signifikan setiap tahunnya. Salon Dena Beauty bisa dikatakan dengan salon yang sukses dalam berbisnis, karena memiliki profit atau keuntungan yang besar disetiap bulannya. Teknik yang digunakan dalam melakukan tanam bulu mata (eyelash extension) adalah menggunakan metode menyambungkan antara bulu mata asli dengan bulu mata palsu.

Beberapa pendapat madzhab dan ulama mengatakan hukum tanam bulu mata (eyelash extension) bersifat haram karena di dalamnya terdapat praktik yang tidak dibenarkan

atau tidak sesuai dengan syariat Islam karena lebih banyak unsur kemudharatan dari pada manfaat dari pemakainnya. Tanam bulu mata juga bersifat halal atau boleh apabila menggunakan dari bahan selain rambut manusia dan tidak najis, beberapa pendapat madshab dan ulama mengatakan boleh memakai tanam bulu mata untuk wanita yang sudah menikah dengan syarat mendapatkan izin dari suaminya dan di perbolehkan atau rukhsah memakai tanam bulu mata untuk keadaan darurat. Maka hukum Bisnis Tanam Bulu Mata Perspektif Ekonomi Islam adalah boleh.

5. Daftar Pustaka

- Abdul Manan, Muhammad. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktik*. India: PT Idarah Adabiyah, 1980.
- Abu Abdullah, Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Almahira, 2011.
- Abu Bakar, Al-Yasa. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012.
- Ahmad, Khadher. *Pengajian Sunnah Nabawiyah Metode Dan Aliran*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, 2017.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Haram Fi Islam*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1985.
- Ali, Am.Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Baban, Lonela Alina. *Lash History and Secret*. Spanyol: Punto Rojo Libros, 2021.
- Baharudin M.Ag, Dr. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fajri, Desmal. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar: LPPM Unipersitas Bung Hatta, 2022.
- Firdaus, H.Rachman. *Bank Syariah*. Bandung: Gema insani, 2003.
- Mardani, Dr. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Qustulani, Muhammad. 2018. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rasmulia. 2020. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Good Publishing.

Sulthonuddin, B. H., & Syaripudin, E. I. (2023). *Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 1(2), 295–309. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>

Syaripudin, E. I., & Tri Putri, M. (2022). *Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 1(1), 106–114. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.150>.